



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PPID PELAKSANA
DINAS SOSAL KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2023.

Laporan pelayanan informasi publik ini meliputi gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, rincian layanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Sintang, kendala eksternal dan internal yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini, saran dan masukan konstruktif sangat diperlukan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Sintang, 15 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang



ULIDAL MUHTAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19670803 198803 1 009

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. Undang-Undang KIP tersebut menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan badan publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya badan publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Undang- undang KIP tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

1. Regulasi

No	Regulasi	Tahun	Tentang
1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	2008	Keterbukaan Informasi Publik
2.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25	2009	Pelayanan Publik
3.	Peraturan Bupati Sintang Nomor 8	2020	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
4.	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22	2016	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2010	Standar Layanan Informasi Publik
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7.	Peraturan Komisi Nomor 1	2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3	2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61	2010	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96	2012	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12.	Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020	2020	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
13.	Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor 400.9/027/Dinsos/2024	2024	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang

2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sintang pada tahun 2023 yaitu peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan penguatan komitmen dan koordinasi guna keterbukaan informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jalan MT Haryono Km3 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki, diantaranya :

- Ruang pelayanan, ruang tunggu
- Kotak saran/pengaduan
- Media sosial (instagram/facebook : *dinsos_sintang*)
- Website (dalam proses pengadaan)

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Nomor: 400.9/027/DINSOS/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Pejabat PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sintang , yang sebagai berikut.

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Sosial	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kasubag Aparatur dan Umum	Sekretaris
4.	Kepala Bidang PJPS	Koordinator Bidang Pengolahan Data, Klasifikasi Informasi, fasilitasi Sengketa Informasi
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2024, Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk pengadaan website untuk mendukung sistem informasi pelayanan publik.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Rata-rata jumlah permintaan informasi untuk program/kegiatan sebanyak 3-6 orang per hari atau 60-80 orang per bulan.

No.	Program/kegiatan	Waktu Pelayanan	Keterangan
1	DTKS	10 – 20 menit	Mengecek Aplikasi SIKS-NG
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	10 – 20 menit	Mengecek Aplikasi SIKS-NG
3	BPNT	10 – 20 menit	Mengecek Aplikasi SIKS-NG
4	BPJS PBI	10 – 20 menit	Membuat rekomendasi reaktivasi

2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Waktu pelayanan informasi sesuai jam kerja. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10-20 menit per pemohon.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan/Ditolak

Semua permohonan informasi dan konsultasi secara perorangan dikabulkan sepanjang petugas /penanggung jawab kegiatan berada ditempat.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA

Sampai saat ini , tidak ada sengketa dalam pelayanan informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala eksternal pelayanan informasi publik antara lain kurangnya animo masyarakat , tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan, serta operator SIKS-NG desa/kelurahan untuk mendapatkan informasi langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Sintang. Kendala internalnya yaitu keterbatasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana untuk menyediakan layanan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Penguatan komitmen dan peningkatan kapasitas PPID pelaksana guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
2. Penyediaan dukungan SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID Pelaksana;
3. Peningkatkan peran serta kepala desa dan perangkat desa khususnya operator SIKS-NG agar lebih aktif menyampaikan informasi bantuan sosial tersebut kepada masyarakat .

G. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan masukan bagi PPID Utama dan PPID Pelaksana di Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.



Sintang, 15 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

ULIDAL MUHTAR, Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19670803 198803 1 009